

**ANALISIS KONTRIBUSI SEKTOR PERHUBUNGAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI KABUPATEN ACEH TENGAH**

SKRIPSI

OLEH :

RAVIKA RAMADAYANI

NPM : 14.851.0012



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

**ANALISIS KONTRIBUSI SEKTOR PERHUBUNGAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI KABUPATEN ACEH TENGAH**

SKRIPSI

Skripsi Sebagai Satu Diantara Beberapa Syarat untuk dapat Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

LEMBARAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KONTRIBUSI SEKTOR PERHUBUNGAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI
KABUPATEN ACEH TENGAH

NAMA : RAVIKA RAMADAYANI

NPM : 14.851.0012

PROGRAM STUDI : ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Menyetujui :
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Irwan Nasutioan, SPd.MAP)

(Armansyah Matondang, S.Sos.,MSi)

Dekan


(Dr. Heri Kusmanto, MA)

Tanggal Lulus:

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan,

Oktober 2018



Ravika
Ravika Ramadayan
14 851 0012

ABSTRAK

ANALISIS KONTRIBUSI SEKTOR PERHUBUNGAN

TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

DI KABUPATEN ACEH TENGAH

Oleh :

RAVIKA RAMADAYANI

Fungsi otonomi daerah yaitu untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan otonomi daerah membawa pengaruh penting untuk setiap daerah agar lebih kreatif dalam memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang ada di daerah demi keberhasilan pelaksanaan pembangunan di daerah. Dalam hal ini Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah berupaya menggali potensi dana yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, salah satunya yaitu dari sektor Perhubungan. Permasalahan yang dirumuskan adalah “Bagaimana perkembangan kontribusi Sektor Perhubungan terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Tengah Kota Takengon pada tahun 2016-2017. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui besarnya perkembangan kontribusi dari setiap bidang dan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) pada Dinas Perhubungan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Tengah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif dimana peniliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan). Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa, penerimaan dari sektor perhubungan yang dikumpulkan dari setiap Bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di Dinas Perhubungan dalam jangka waktu 2 tahun ini cenderung mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yang mengalami peningkatan hanya dari hasil retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Kata Kunci : Perhubungan, Pendapatan, Daerah

ABSTRACT

CONSTRUCTION CONSTRUCTION ANALYSIS OF CONNECTIONS

ON REAL REGIONAL INCOME

IN CENTRAL ACEH DISTRICT

By:

RAVIKA RAMADAYANI

The function of regional autonomy is to regulate and manage government affairs in the region, the implementation of regional autonomy has an important influence for each region to be more creative in utilizing existing economic resources in the region for the successful implementation of development in the region. In this case the Central Aceh District Government seeks to explore the potential of funds that can increase Regional Original Revenue, one of which is from the Transportation sector. The problem that was formulated was "How is the development of the contribution of the Transportation Sector to the Original Regional Revenue (PAD) of Central Aceh District of Takengon City in 2016-2017. The purpose of this paper is to find out the magnitude of the development of contributions from each field and the Technical Implementation Unit (UPT) at the Department of Transportation to Regional Original Revenue in Central Aceh District. In this study the author uses descriptive methods with qualitative data analysis where researchers are key instruments, data collection techniques are done by triangulation (combined). Based on the discussion, it can be concluded that, revenues from the transportation sector collected from each Field and Technical Implementation Unit (UPT) in the Transportation Agency within 2 years tend to decline from the previous year, which only increased from the results of parking service fees on the edge of public roads and regional wealth usage levies.

Key Words : Transportation, Income, Area

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan Atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS KONTRIBUSI SEKTOR PERHUBUNGAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DIKABUPATEN ACEH TENGAH “**.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu eksis membangun perjuangan beliau dalam menegakkan Dinullah dimuka bumi ini.

Penulis menyusun skripsi ini sebagai karya ilmiah yang merupakan persyaratan memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Kepemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingganya kepada :

1. Teristimewa kepada Bapak Muhibut Tabri dan Ibu Jamilah selaku kedua Orangtua yang penulis cintai, yang telah memberikan dukungan, doa dan kasih sayang yang tulus kepada penulis selama ini.

2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Prof. Dr.Heri Kusmanto, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Bapak Yurial Arief Lubis, S.sos. MIP selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
5. Bapak Drs. H. Irwan Nasution, S.pd.MAP selaku pembimbing I, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Armansyah Martondang, S.sos. MSI selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan saran demi penyempurnaan skripsi ini.
7. Ibu Evy Yunita Kurniaty, S.sos. MIP selaku sekretaris, yang telah memberikan saran tanggapan dalam skripsi ini.
8. Ibu Ani Rayhani selaku Sekretaris di Dinas Perhubungan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
9. Para informan yang telah membantu memberikan informasi yang sangat berguna dalam penelitian ini.
10. Semua Mahasiswa/I Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area stambuk 2014 yang telah banyak membantu dan memberikan masukan pada skripsi ini.
11. Ucapan terimakasih penulis kepada semua sahabat yang telah banyak memberikan bantuan, dorongan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka saran dan kritik yang baik dari semua pihak sangat diharapkan demi menyempurnakan selanjutnya, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.



Medan, 2018

Ravika Ramadayani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Penelitian	4
1.3.2 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Pngertian analisis	5
2.2 pengertian kontribusi.....	6
2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	7
2.4 Upaya meningkatkan (PAD)	8
2.5 Pengertian Dan Peranan Pajak Daerah Sebagai Sumber Penerimaan Daerah	10
2.6 Pengertian Dan Peranan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Penerimaan Daerah	11
2.6.1 Ciri-ciri mendasar dari retribusi daerah	12

2.6.2 Jenis-jenis retribusi daerah	12
2.6.2.1 Retribusi Jasa Umum	12
2.6.2.2 Retribusi Jasa Usaha	16
2.6.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu	20
2.7 Pengertian Dan Peranan Dana Perimbangan.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Jenis Penelitian.....	25
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian	25
3.3 Teknik Pengumpulan Data	27
3.3.1 Kepustakaan.....	27
3.3.2 Observasi.....	27
3.3.3 Wawancara.....	27
3.3.4 Dokumentasi	28
3.4 Informan Penelitian	29
3.5 Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Sejarah Singkat Berdirinya Kabupaten Aceh Tengah.....	31
4.2 Gambaran umum.....	32
4.3 Hasil Penelitian	35
4.4 Analisis Informan	40
4.5 Analisis Penelitian	41
4.5.1 Hasil Wawancara Dengan Sekretaris Dinas Perhubungan	42
4.5.2 Hasil Wawancara Dengan Bendahara Dinas Perhubungan	44

4.5.3 Hasil Wawancara Dengan Ketua Organda	47
4.6 Perda Tata Cara Menarik Retribusi Di Sektor Perhubungan Aceh Tengah	49
4.7 Besarnya Tarif Retribusi	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	56
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Rencana Waktu Penelitian	26
Tabel 4.1 Luas masing-masing Kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah	33
Tabel 4.2 Realisasi PAD Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah	38
Tabel 4.3 Target Realisasi PAD Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah	39
Tabel 4.4 Data Informan Penelitian	41



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah dengan otonom adalah proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain, menumbuhkembangkan daerah, dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. (Haw. Widjaja, 2002:76).

Kabupaten Aceh Tengah dalam kaitannya dengan pertumbuhan daerah, guna mendukung perekonomian di Kabupaten Aceh Tengah salah satunya melalui upaya pembangunan sektor perhubungan. Pembangunan sektor perhubungan di Aceh Tengah didukung oleh beberapa hal, antar alain :

1. Letak geografis Kabupaten Aceh Tengah khususnya Kota Takengon yang strategis sebagai salah satu kota transit yang dilalui oleh jalan lintas Sumatera dan lintas Aceh
2. Kabupaten Aceh Tengah memiliki aktivitas yang tinggi sangat membutuhkan sarana perhubungan yang baik untuk mempermudah aktifitas dari warganya.

Untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah membentuk dinas Perhubungan sebagai unsur pelaksana dalam hal mengatur perhubungan di Aceh Tengah.

Untuk mewujudkan pelayanan yang baik di Kota Takengon Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

1. Melakukan penyusunan penetapan jaringan transportasi jalan kota.
2. Melaksanakan perencanaan dan penetapan lokasi terminal Bus
3. Pelaksanaan penyelenggaraan perpajakan kendaraan bermotor serta penetapan izin pembangunan dan pengoperasian tempat parkir serta penetapan tarif parkir.
4. Melaksanakan uji berkala kendaraan bermotor melalui penyediaan fasilitas pengujian kendaraan bermotor dan administrasi kendaraan bermotor.
5. Penetapan jaringan trayek dan komposisi angkutan ekonomi dan non ekonomi serta memberi izin pengoperasian angkutan wilayah kota.
6. Membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai pembantu dinas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, adapun UPT yang ada di Dinas Perhubungan:

- a. UPT Perparkiran.
- b. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.
- c. UPT Terminal.

Dalam usaha meningkatkan perekonomian daerah, maka sektor perhubungan merupakan salah satu sumber penerimaan bagi daerah yang dapat meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Aceh Tengah. Untuk itu dengan diberikannya hak otonomi kepada daerah, maka baik daerah propinsi maupun kabupaten/kota diharapkan mampu untuk terus menggali potensi daerahnya masing-masing sesuai dengan kewenangannya sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan sumber-sumber penerimaan bagi pendapatan daerah.

Berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 1999 yang direvisi menjadi undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menyatakan bahwa sumber penerimaan daerah, sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari:

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1999, tentang Otonomi Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

1.2 Perumusan Masalah

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan menjalankan hak dan wewenang untuk mengatur daerah, pemerintah daerah sering mengalami kesulitan dan kendala dimana

Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah atau belum seperti yang diharapkan. Retribusi dari sektor perhubungan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki arti penting di samping sumber-sumber pendapatan daerah lainnya, untuk itu perlu dikembangkan lagi pendapatannya agar menjadi jauh lebih baik.

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi permasalahannya adalah :

“Bagaimana perkembangan kontribusi Sektor Perhubungan terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Tengah Kota Takengon pada tahun 2016-2017?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian ini adalah :

Untuk menganalisis kontribusi sektor perhubungan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Tengah

1.3.2 Manfaat Penelitian ini adalah :

Manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan kajian penelitian. Memberikan kontribusi literatur keilmuan serta menjadikan penulisan ini sebagai literatur dalam bidang Studi Pemerintahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Analisis

Pengertian analisis menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) analisis adalah suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Teori analisis menurut para ahli memiliki peran yang sangat penting khususnya dalam menciptakan suatu penemuan atau solusi akan sebuah permasalahan. Peran analisis juga ditujukan untuk melakukan deteksi apabila terdapat suatu kejanggalan atau penemuan khusus dalam suatu penelitian. Melalui analisis data, langkah penyelesaian suatu masalah dapat diketahui.

Teori analisis merupakan uraian atas sebuah pokok permasalahan sesuai dengan penelitian atau hasil observasi yang telah dilakukan. Menurut Dwi Prastowo Darminto dan Rifka Julianty menganalisis merupakan : “Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”. Dengan demikian, berdasarkan ciri-ciri tersebut, pengertian analisis adalah sebagai suatu tindakan untuk menjawab permasalahan berdasarkan observasi, pengolahan data, dan akhirnya penarikan kesimpulan, sehingga penyelesaian dari permasalahan tersebut dapat diketahui dengan tepat.

Sebagai suatu komponen dalam menyelesaikan suatu permasalahan, analisis memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Untuk mengidentifikasi ciri-ciri permasalahan yang dihadapi, sehingga nantinya dapat diketahui langkah-langkah penyelesaiannya secara tepat dan sesuai.
- b. Untuk memberikan spesifikasi atau keterangan terperinci mengenai objek permasalahan yang dianalisis.
- c. Memberikan gambaran dasar mengenai simpulan dan strategi yang akan dilakukan.

Secara umum, proses analisis berfungsi sebagai media menemukan alternatif atau gambaran dasar penyelesaian atas masalah yang diteliti. Selain itu, penguraian data atau keterangan di dalam tindakan analisis harus dilakukan secara teliti dan hati-hati karena hasil analisis akan sangat mempengaruhi kesimpulan dan solusi atas masalah tersebut. Jadi, ulasan teori analisis dapat disimpulkan sebagai dasar atas perancangan suatu sistem yang dilakukan dengan cara sistematis, teliti, dan objektif.

2.2 Pengertian kontribusi

Pengertian kontribusi menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) adalah iuran/sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Sebagai contoh, seseorang melakukan kerja bakti di daerah rumahnya demi menciptakan suasana asri di daerah tempat ia tinggal sehingga memberikan dampak positif bagi penduduk maupun

pendatang. Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian mejadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya

2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan harus ditingkatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan semangat kemandirian lokal. Mandiri diartikan sebagai semangat dan tekad yang kuat untuk membangun daerahnya sendiri dengan tidak semata-mata menggantungkan pada fasilitas atau factor yang berasal dari luar. Meskipun dimaklumi bahwa sebagian terbesar daerah otonom (kabupaten/kota), kemampuan PAD- nya kecil, sehingga masih diperlukan bantuan keuangan dari pemerintah pusat. (Rahardjo, 2014:2).

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan kepada seluruh masyarakat. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang No.30 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Daerah adalah yang berhak mengatur atau mengurus rumah tangganya sendiri. Undang-undang tersebut mempunyai tujuan antara lain:

1. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah
2. Menciptakan sistem pembiayaan yang adil, prpporsional, rasional, transparan, partisiatif, bertanggung jawab (akuntabel) dan pasti

3. Mewujudkan sistem perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah, mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah, mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan, memperhatikan partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, mengurangi kesenjangan antar daerah dalam kemampuannya untuk membiayai tanggung jawab otonominya, dan memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan
4. Menjadi acuan dalam alokasi penerimaan Negara bagi daerah
5. Mempertegas sistem pertanggungjawaban keuangan oleh pemerintah daerah
6. Menjadi pedoman pokok tentang keuangan daerah (penjelasan UU No. 25 tahun 1999). (Rahardjo, 2014:61-62).

2.4 Upaya meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD)

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua komponen utama pendapatan asli daerah (PAD). Jumlah penerimaan PAD terhadap APBD disebagian besar daerah otonomi (kabupaten/kota) masih relatif kecil. Kekurangan dana anggaran ditutupi oleh pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan (bagi hasil pajak dan non pajak, DAU dan DAK).

Meskipun penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sampai saat ini masih relative kecil namun pemerintah daerah harus berupaya seoptimal mungkin untuk

meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pembiayaan otonomi daerah.

Berdasarkan pengalaman saat ini, dapat dikemukakan berbagai upaya yang perlu ditempuh untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah misalnya (menurut Rahardjo Adisasmita) :

1. Melakukan pendataan secara lengkap dan akurat
2. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) pengelola dan pelaksana di bidang keuangan daerah melalui pendidikan dan pelatihan
3. Meningkatkan koordinasi eksternal (antara instansi terkait) dan koordinasi internal (antara bagian/unit dalam instansi)
4. Memperbaiki sistem pengelolaan selain tunggu bola harus pula secara efektif jemput bola
5. Memberi hadiah wajib pajak yang membayar pajak dalam jumlah terbesar dan yang melunasi pajaknya sebelum batas waktu yang telah ditetapkan
6. Penguatan kelembagaan
7. Meningkatkan rasio cakupan (*coverage ratio*) mendekati potensi
8. Meningkatkan sarana dan prasarana penagihan
9. Peningkatan pengawasan melekat, fungsional dan masyarakat
10. Pemberian intensif (perangsang) bagi petugas pemungut yang berprestasi
11. Pemberian sanksi pada petugas penagih pajak dan retribusi yang melakukan kesalahan
12. Melakukan kampanye, antara lain melalui spanduk dan pamphlet

13. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi melalui kegiatan sosialisasi manfaat pajak dan retribusi bagi masyarakat
14. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau instansi lain untuk memudahkan dalam penagihan kepada wajib pajak dan wajib retribusi
15. Dan lainnya.

2.5 Pengertian dan Peranan Pajak Daerah

Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang terbesar dibandingkan dengan jenis pendapatan yang berasal dari retribusi, bagian laba perusahaan daerah dan pendapatan asli daerah lainnya. (Bachrul Emil, 2002:45)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Telah diatur antara lain mengenai bagi hasil pajak daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota.

Ciri-ciri mendasar dari pajak daerah :

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi
2. Objek pajak terletak pada daerah kabupaten/ kota
3. Objek pajak bukan merupakan objek pajak pusat ataupun provinsi
4. Tidak memberikan dampak negatif terhadap ekonomi daerah kabupaten/kota
5. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat (Dedy Supriady, 2002: 267).

Secara umum pajak mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu sebagai pengisi kas dan sebagai pengatur. Sebagai alat anggaran (*budgetary*) pajak digunakan sebagai alat

untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah, terutama kegiatan-kegiatan rutin. Sedangkan pajak dalam fungsinya sebagai pengatur (*regulatory*) dimaksudkan terutama untuk mengatur perekonomian guna menuju pada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan redistribusi pendapatan, serta stabilisasi ekonomi (Suparmoko, 1986: 91).

2.6 Pengertian dan Peranan Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada pemakai jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi parkir dan retribusi izin trayek misalnya harus dibayar oleh pengguna jasa-jasa tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, jenis retribusi air, pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, serta retribusi bahan galian golongan C dikategorikan sebagai pajak. (Bachrul Elmi, 2002:49)

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara efisien. (Deddy Supriady, 2002:287).

Menurut Josef Riwu Kaho (1991:117), dan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan daerah.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemakaian atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh pemerintahan daerah.

2.6.1 Ciri-ciri mendasar dari retribusi daerah :

1. Retribusi dipungut oleh negara.
2. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis.
3. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat.
4. Retribusi dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan atau mengenakan jasa-jasa yang disediakan Negara (Josef Riwu Kaho, 1991: 152).

2.6.2 Jenis-jenis retribusi daerah :

Prinsip dan sasaran dalam penerapan tarif retribusi ditentukan sebagai berikut :

1. Untuk retribusi jasa umum, ditetapkan berdasarkan kegiatan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dalam aspek keadilan
2. Untuk retribusi jasa usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak
3. Untuk retribusi perizinan tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberi izin yang bersangkutan

2.6.2.1 Retribusi Jasa Umum

Jasa umum merupakan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan masyarakat umum. Bentuk jasa

umum yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat umum diwujudkan dalam jasa pelayanan. Dengan demikian, retribusi jasa umum adalah retribusi yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah.

Dalam menetapkan jenis retribusi kedalam kelompok retribusi jasa umum, kriteria yang dapat digunakan adalah :

- a. Jasa tersebut termasuk kedalam kelompok urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam pelaksanaan jasa desentralisasi
- b. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi
- c. Jasa tersebut dianggap layak jika hanya disediakan kepada badan atau orang pribadi yang membayar retribusi
- d. Retribusi untuk pelayanan pemerintahan daerah itu tidak bertentangan dengan kebijakan nasional
- e. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta dapat merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial
- f. Pelayanan yang bersangkutan dapat disediakan secara baik dengan kualitas pelayanan yang memadai

Jenis retribusi jasa umum :

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil
- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- f. Retribusi pasar
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- i. Retribusi pelayanan air bersih
- j. Retribusi pengujian kapal perikanan

Objek retribusi Jasa Umum :

Objeknya adalah Jasa Umum, antara lain pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan dengan pengecualian urusan umum pemerintahan. Berikut uraian dari bentuk-bentuk retribusi Jasa Umum :

- a. Retribusi pelayanan kesehatan

Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, balai pengobatan dan rumah sakit umum daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran

- b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan

Pelayanan kebersihan adalah persampahan meliputi pengabilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, sampah industry dan sampah perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jasa umum, taman dan ruang tempat umum

- c. **Retribusi penggantian biaya cetakkartu tanda penduduk dan akte catatan sipil**
Penggantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil. Akte catatan sipil meliputi akte kelahiran, akte perkawinan, akte perceraian, akte pengesahan dan pengakuan anak, akte ganti nama baik warga asing dan akte kelahiran
- d. **Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat**
Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan/pemakaman, pembajaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaan atau penguburan/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah
- e. **Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum**
Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. **Retribusi pelayanan pasar**
Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran atau kios yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh perusahaan daerah pasar
- g. **Retribusi pengujian kendaraan bermotor**

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor meliputi pelayanan pemeriksaan kendaraan bermotor sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah

h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran

Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan pengujian oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki atau dipergunakan oleh masyarakat

i. Retribusi pelayanan air bersih

Pelayanan air bersih adalah pelayanan penyediaan fasilitas air bersih yang dimiliki atau dikelola langsung oleh pemerintah daerah, tidak termasuk pelayanan oleh perusahaan daerah air minum (PDAM).

j. Retribusi pengujian kapal perikanan

Pelayanan pengujian kapal perikanan adalah pelayanan pengujian terhadap kapal pengangkap ikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah

Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa ini. Tarif retribusi jasa umum pada dasarnya disesuaikan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jenis-jenis retribusi yang berhubungan dengan kepentingan nasional.

2.6.2.2 Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha merupakan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pelayanan tersebut belum cukup

disediakan oleh swasta. Adapun kriteria jasa pelayanan usaha yang dapat dikenai retribusi jenis ini, yaitu :

- a. Jasa tersebut bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh swasta, tetapi pelayanan sektor swasta dianggap belum memadai.
- b. Harus terdapat harta yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah dan belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah seperti tanah, bangunan dan alat-alat berat

Jenis retribusi Jasa Usaha :

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b. Retribusi pasar grosir atau pertokoan
- c. Retribusi terminal
- d. Retribusi tempat khusus parkir
- e. Retribusi tempat penitipan anak
- f. Retribusi tempat penginapan
- g. Retribusi penyedotan kakus
- h. Retribusi rumah potong hewan
- i. Retribusi tempat pendaratan kapal
- j. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- k. Retribusi penyebrangan diatas air
- l. Retribusi pengolahan limbah cair
- m. Retribusi penjualan produksi usaha daerah

Objek retribusi Jasa Usaha :

Objeknya adalah jasa usaha antara lain penyewaan asset yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha dan bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil dan penjualan bibit. Berikut uraian jasa-jasa usaha yang merupakan objek retribusi jasa usaha :

a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah

Pemakaian kekayaan daerah meliputi pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kekayaan atau alat-alat berat milik pemerintah daerah

b. Retribusi pasar grosir atau pertokoan

Pasar grosir atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, disediakan atau diselenggarakan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh perusahaan daerah pasar atau pihak swasta

c. Retribusi terminal

Pelayanan terminal adalah pelayanan tempat penyediaan parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah

d. Retribusi tempat khusus parkir

Pelayana khusus tempat parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah

- e. Retribusi tempat penitipan anak
Pelayanan tempat penitipan anak adalah penyediaan tempat penitipan anak yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah
- f. Retribusi tempat penginapan
Pelayanan tempat penginapan adalah yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah
- g. Retribusi penyedotan kakus
Pelayanan penyedotan kakus adalah pelayanan penyedotan kakus atau jamban yang dilakukan oleh pemerintah daerah
- h. Retribusi rumah potong hewan
Pelayanan potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah
- i. Retribusi tempat pendaratan kapal
Tempat pendaratan kapal adalah pelayanan pada tempat pendaratan kapal ikan dan bukan kapal ikan yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah
- j. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
Tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki oleh pemerintah daerah
- k. Retribusi penyebrangan diatas air
Penyebrangan diatas air adalah pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan diatas air yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah

l. Retribusi pengolahan limbah cair

Pengolahan limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair, rumah tangga, percantoran dan industry yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh perusahaan daerah

m. Retribusi penjualan produksi usaha daerah

Penjualan usaha produksi daerah adalah penjualan hasil produksi usaha tertentu pemerintahan daerah misalnya bibit tanaman, bibit ternak dan bibit ikan

Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa ini. Tarif retribusi jasa usaha ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga dapat tercapai keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dianggap memadai. Jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.

2.6.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan memiliki peran ganda, selain berfungsi utama sebagai pengatur, retribusi perizinan juga berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah. Tepatnya, fungsi utama retribusi perizinan merupakan instrument yang digunakan melakukan pengendalian, maupun pengaturan, pembinaan, pengendalian maupun pengawasan. Hal ini dimaksudkan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pengarahan ini diperlukan agar masyarakat tidak sesuka hatinya melakukan kegiatan ekonomi dan kegiatan lainnya diluar ketentuan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang dapat membahayakan kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.

Jenis retribusi perizinan tertentu :

- a. Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah
- b. Retribusi izin mendirikan bangunan
- c. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- d. Retribusi izin gangguan
- e. Retribusi izin trayek
- f. Retribusi izin pengambilan hasil hutan dan ikan

Objek retribusi perizinan tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu antara lain izin mendirikan bangunan dan izin peruntukan penggunaan tanah. Kemudian pengajuan izin tertentu oleh BUMN atau BUMD tetap dikenakan retribusi, badan tersebut merupakan kekayaan Negara/daerah yang telah dipisahkan, tetapi pengajuan izin oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak dikenakan retribusi perizinan tertentu. Perizinan yang menjadi objek retribusi perizinan tertentu meliputi :

- a. Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah

Izin peruntukan penggunaan tanah adalah pemberian izin atas penggunaan tanah kepada badan usaha yang akan menggunakan tanah seluas 5000 meter atau lebih yang dikaitkan dengan rencana tata ruang yang bersangkutan.

- b. Retribusi izin mendirikan bangunan

Izin mendirikan bangunan (IMB) adalah pemberian izin untyk mendirikan bangunan, termasuk kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan

pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

c. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol

Izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu di wilayah kekuasaan pemerintah daerah.

d. Retribusi izin gangguan

Izin gangguan adalah pelayanan pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dialokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya ditunjuk oleh pemerintah daerah.

e. Retribusi izin trayek

Izin trayek adalah pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu trayek tertentu.

f. Retribusi izin pengambilan hasil hutan

Izin pengambilan hasil hutan adalah pelayanan pemberian izin pengambilan hasil hutan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha pengambilan hasil hutan antara lain, damar, rotan, gaharu, tidak termasuk pengambilan kayu hutan.

Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan perizinan tertentu. Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan sedemikian rupa sehingga hasil retribusinya dapat menutup sebagai atau sama dengan perkiraan biaya yang diperlukan untuk menyediakan jasa yang bersangkutan.

2.7 Pengertian dan Peranan Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana perimbangan terdiri dari :

1. Dana bagi hasil

Dana bagi hasil adalah bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam. Dana bagi hasil merupakan alokasi yang pada dasarnya memperhatikan potensi daerah penghasil.

2. Dana alokasi umum


Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat

pendapatan masyarakat di daerah sehingga perbedaan antara daerah yang maju dan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil

3. Dana alokasi khusus

Dana alokasi khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana alokasi khusus bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus daerah.

Dengan demikian, sejalan dengan tujuan pokoknya dana perimbangan dapat lebih memperdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab (*akuntabel*), serta memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan. (Deddy Supriady, 2002: 174-175).



BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2011:09) bahwa :

Metode penelitian kualitatif adalah metode yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, sedangkan untuk meneliti objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

1.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kantor Dinas Perhubungan di jl. Pasar paya ilang kp. Tan Saril kec. Bebesen.

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara kepada Sekretaris Dinas Perhubungan, Bendahara Dinas Perhubungan dan Ketua Organda Kabupaten Aceh Tengah. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan April.

Tabel 3.1

Rencana Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Januari 2018				Februar i 2018				April 2018				Mei 2018				Juli 2018				Agustus 2018				September 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal																												
2	Seminar Proposal																												
3	Perbaikan Proposal																												
4	Pengambilan Data / Penelitian																												
5	Penyusunan Skripsi																												
6	Seminar Hasil																												
7	Perbaikan Skripsi																												
8	Sidang Meja Hijau																												

1.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data sesuai dengan jenis penelitian, adapun metode pengumpulan data sebagai berikut :

1.3.1 Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik/masalah yang akan/sedang diteliti.

Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, skripsi, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, buku tahunan dan sumber tertulis.

1.3.2 Observasi

Menurut (Husaini Usman, 2011: 52) observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Kegiatan pengamatan dan pencatatan dilakukan secara langsung pada objek penelitian dengan cara non partisipatif artinya penelitian tidak ikut serta dalam proses kerja dan mencatat hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam melakukan observasi peneliti terlebih dahulu meninjau ke lokasi ataupun tempat yang ingin diteliti, yaitu Kantor Dinas Perhubungan dan Kantor Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten Aceh Tengah.

1.3.3 Wawancara

Menurut Nazir (1988) wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antar si penanya

dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

Sebagai metode primer, data yang diperoleh dari wawancara merupakan data yang utama guna menjawab permasalahan penelitian. Sebagai metode pelengkap, wawancara berfungsi sebagai pelengkap metode lainnya yang digunakan untuk memperoleh data pada suatu penelitian. Sebagai kreterium, wawancara digunakan untuk menguji kebenaran dan kemantapan data yang diperoleh dengan metode lain.

Adapun syarat menjadi pewawancara yang baik ialah keterampilan mewawancarai, motivasi yang tinggi dan rasa aman dalam artian tidak ada keraguan–keraguan maupun takut untuk menyampaikan pertanyaan. Pewawancara diharapkan menyampaikan pertanyaan kepada responden, merangsang responden untuk menjawab pertanyaan, menggali jawaban lebih jauh bila di kehendaki mencatatnya.

1.3.4 Dokumentasi

Menurut (Arikunto, 2006: 158) dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data berupa catatan, dokumen, transkrip, buku serta peraturan yang berkaitan dengan fokus penelitian ini untuk dimanfaatkan agar dapat menunjang penelitian ini.

1.4 Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan informasi yang terdiri dari:

1. Informasi Kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang di perlukan dalam penelitian. Informasi kunci dalam penelitian ini adalah keterangan Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah.
2. Informasi Utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini yang berpesan sebagai informan utama adalah Bendahara Dinas Perhubungan di Kabupaten Aceh Tengah.
3. Informan tambahan, yaitu orang-orang tidak terlibat secara langsung dalam persoalan penelitian namun mengetahui tentang masalah yang di teliti. Adapun informasi tambahan dalam penelitian ini adalah Ketua Organisasi Angkutan Darat di Kabupaten Aceh Tengah.

1.5 Teknik Analisis Data

Analisis data di artikan sebagai upaya mengelola data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah di pahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

Dengan demikian, teknik analisis data dapat di artikan sebagai pelaksanaan analisis terhadap data, dengan tujuan mengelola data tersebut menjadi informan,

sehingga karakteristik atau sifat-sifat datanya dapat dengan mudah di pahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian, baik berkaitan dengan dekripsi data maupun untuk membuat induksi, atau menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi (parameter) berdasarkan data yang di peroleh dari sampel (statistik).

Metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif. Model interaktif ini di lakukan dengan tiga langkah data kualitatif, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Adisamsmita, Rahardjo. 2014. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta:

Graha Ilmu

Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:

Rineka Cipta

Deddy, Supriady Bratakusumah. 2002. *Otonomi Penyelenggara Pemerintahan*

Daerah. Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Elmi, Bachrul. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. Jakarta:

Universitas Indonesia.

Ibrahim, Mahmud. 2007. *Mujahid Dataran Tinggi Gayo*. Takengon: Yayasan

Maqam Mahmuda.

Nazir. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Riwu Kaho, Josef. 1991. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*.

Identifikasi Beberapa Faktor yang mempengaruhi

Penyelenggaraannya. Jakarta: Rajawali.

Sugiyono, DR, Prof.2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

Suparmoko, M. 1986. *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktik*. Yogyakarta:

BPFE-Yogyakarta.

Usman, Husaini. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Akasara.

Widjaja, Prof.Drs.HAW. 2002. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Jakarta:

Rajagrafindo Persada.

UNDANG - UNDANG :

Undang – undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang – undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Departemen Dalam Negeri RI.

Undang – undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

PERDA :

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2010

S KRIPSI :

KGS.Harry Kurniawan, 2011. Analisis Kontribusi Sektor Perhubungan Terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung tahun 2005–2009. Universitas Bandar Lampung.



LAMPIRAN

LAMPIRAN
DAFTAR WAWANCARA

SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN


1. Apakah ada perda khusus tentang tata cara menarik retribusi di sector perhubungan aceh tengah ?
2. Potensi apa yang dapat dilakukan dinas perhubungan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam mencapai realisasi target penerimaan daerah dari sector perhubungan ?
4. Apa strategi yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dari sector perhubungan ?
5. Apa saja hasil retribusi yang diterima pendapatan daerah dari sektor perhubungan ?
6. Kendaraan apa saja yang harus melewati pengujian kendaraan bermotor? Apakah kendaraan roda 3 dan 2 juga harus melewati pengujian kendaraan bermotor ?

SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN

1. Berapa persen kontribusi yang diterima pendapatan daerah dari sektor perhubungan ?
2. Apakah ada target tertentu berapa persen pertahun retribusi yang diterima dari sektor perhubungan ?
3. Dalam dinas perhubungan memiliki UPT (unit pelaksana teknis) untuk membantu dinas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, apa saja retribusi UPT yang diterima pendapatan daerah dari sektor perhubungan ?
4. Masing masing berapa persen UPT yang diberikan kepada pendapatan daerah ?
5. Apa saja retribusi parkir yang diterima pendapatan daerah ?
6. Apa saja retribusi izin trayek yang diterima pendapatan daerah ? apakah labi-labi dan becak juga harus memiliki izin trayek ?
7. Apakah ada retribusi penumpang? Misalnya tiket, berapa persen retribusi dari tiket tersebut ?
8. Apakah ada retribusi dari speksi/keur kendaraan? Berapa persen yang diterima pendapatan daerah?

KETUA ORGANISASI ANGKUTAN DARAT

1. Kendaraan apa saja yang harus memiliki izin trayek ?
2. Apakah organda juga berperan dalam memberikan izin kepada supir untuk beroperasi?
3. Kendaraan apa saja yang harus melewati pengujian kendaraan bermotor? Apakah kendaraan roda 3 dan 2 juga harus melewati pengujian kendaraan bermotor ?
4. Apasaja retribusi izin trayek yang diterima pendapatan daerah? Apakah labi-labi dan becak juga harus memiliki izin trayek ?
5. Apakah ada retribusi penumpang? Misalnya tiket, berapa persen retribusi dari tiket tersebut?



VISI : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH TENGAH

TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERHUBUNGAN YANG PRIMA, Mendukung Terwujudnya Masyarakat Aceh Tengah Sejahtera.

PELAYANAN MANUSIA PERHUBUNGAN YANG PRIMA :

P PEDULI
R RENDAH HATI
I IKHLAS
M MENGAYOMI
A AMANAH

MISI : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH TENGAH

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik.
2. Meningkatkan pelayanan perhubungan yang prima, terjangkau dan ramah lingkungan untuk meningkatkan daya dukung dan kualitas sarana penyelenggaraan perhubungan yang mendukung pengembangan perekonomian rakyat.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

فمرينته كبوفاتن أجيته تفه
سكريتاريت دائره

Jln. Yos Sudarso Nomor 1 Telp. (0643) 21129 - 21279 Takengon

Takengon, 23 Desember 2010 M
16 Muharam 1432 H

Nomor : 180/1942/HKM
Lamp : 1 (satu) berkas
Sifat : Penting
Perihal : Penyampaian Qanun dan
Peraturan Bupati Aceh Tengah

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Satuan Kerja Perangkat
Kabupaten (SKPK) Dalam
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Aceh Tengah
Masing-masing
Di -

T e m p a t

Terlampir disampaikan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2010 untuk dapat dipedomani.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. BUPATI ACEH TENGAH
Sekretaris Daerah
u.b

Asisten Administrasi Umum



HALIMANSYAH, SE

Pembina Tk. I Np. 19541226 197903 1 003

Paragraf 2
Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 41

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum

Paragraf 3
Prinsip dan sasaran dalam Penetapan struktur dan Besarnya tarif Retribusi

Pasal 42

- 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- 2) Biaya sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengadaan marka, biaya pengadaan rambu-rambu, biaya operasional, pemeliharaan, administrasi dan biaya dalam rangka pengawasan dan pengendalian

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya tarif Retribusi

Pasal 43

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan yang diparkir ditepi jalan umum.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sedan, Jeep, Mini bus, Pick Up dan sejenisnya :
 - Setiap kali parkir : Rp.1.000,-
 - Parkir berlangganan : Rp.150.000,-/tahun
 - b. Bus, Truck tangki dan alat besar lainnya :
 - Setiap kali parkir : Rp.2.000,-
 - Parkir berlangganan : Rp.200.000,-/tahun
 - c. Becak mesin/Roda 3 (tiga):
 - Parkir berlangganan : Rp.48.000,-/tahun
 - d. Sepeda motor/Roda 2 (dua) :
 - Setiap kali parkir : Rp.500,-
 - Parkir berlangganan : Rp.48.000,-/tahun

Paragraf 5..... 

Paragraf 3
Prinsip dan sasaran dalam Penetapan struktur dan
Besarnya tarif Retribusi

Pasal 56

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan penyediaan jasa Pengujian Kendaraan bermotor, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional jasa pelayanan pengujian dan penggunaan alat pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya tarif Retribusi

Pasal 57

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis Pengujian Kendaraan bermotor yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - A. Jasa Pengujian Awal
 1. Mobil Penumpang umum, kereta gandengan Dan kereta tempelan : Rp 30.000 /6.
 2. Mobil bis dan kendaraan khusus : Rp.35.000
 3. Mobil barang dengan muatan sumbu
 4. Terberat (MST) sebagai berikut :
 - a. 0 s/d 3.000 Kg : Rp.35.000
 - b. 3.001 s/d 5.000 Kg : Rp.40.000
 - c. 5.001 Kg keatas : Rp.50.000
 4. Kendaraan bermotor Roda 3 (Tiga) : Rp.15.000
 - B. Pengujian Berkala
 1. Mobil Penumpang umum, kereta gandengan dan kereta tempelan : Rp 20.000
 2. Mobil bis dan kendaraan khusus : Rp.25.000
 3. Mobil barang dengan muatan sumbu Terberat (MST) sebagai berikut :
 - a. 0 s/d 3.000 Kg : Rp.25.000
 - b. 3.001 s/d 5.000 Kg : Rp.35.000
 - c. 5.001 Kg keatas : Rp.40.000
 - C. Pengujian penghapusan dan pemeriksaan Kodisi khusus kendaraan bermotor umum/tidak umum milik pemerintah/non pemerintah.
 1. Mobil Penumpang umum, kereta gandengan dan kereta tempelan : Rp 2.000.000 5th.
 2. Mobil bis , mobil barang dan kendaraan khusus : Rp.1.000.000
 3. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) : Rp.500.000
 4. Kendaraan alat berat : Rp.750.000
 - D. Jasa pengujian/pemeriksaan kaca berwarna atau dilapisi dengan dengan bahan pelapis berwarna sebagai tambahan pada badan kendaraan bermotor Rp. 30.000/Tahun / kendaraan.

E.Denda..... h

F. Pemakaian Jalan

1. Pemakaian jalan untuk :

- a. keperluan komersial : Rp.50.000.-/hari ✓
- b. keperluan pesta : Rp.50.000.-/hari ✓
- c. keperluan sosial : Rp.25.000.-/hari ✓

2. Pemakaian/pemanfaatan jalan sementara untuk bahan-bahan, alat untuk pelaksanaan Pembangunan dan kepentingan lainnya.

- a. diatas jalan aspal hotmix : Rp.7.500.-/m2/hari ✓
- b. diatas trotoar : Rp.7.500.-/m2/hari ✓
- c. diatas jalan aspal : Rp.5.000.-/m2/hari ✓

G. Pemakaian Gedung Milik Pemerintah Daerah

- 1. gedung bale pendari : Rp.500.000/hari
- 2. gedung olah seni (gos) takengon : Rp.600.000/hari
- 3. mess buntul kubu : Rp.70.000/hari
- 4. mess medan :
 - kamar Nomor 1 s/d Nomor 4 : Rp.100.000/hari
 - transit (dibawah 5 jam) : RP.50.000
- 5. sewa gedung terminal paya ilang : RP.10.000.000/unit/thn ✓
- 6. sewa cold storage : RP.35.000.000/tahun
- 7. Aula Dinas Kesehatan Kab.Aceh Tengah : Rp.400.000/hari
- 8. Aula badan Ketahanan Pangan : Rp.250.000/hari

H. Lapangan

Lapangan Musara Alun :

- a. secara keseluruhan : RP.500.000/hari
- b. khusus lapangan sepak bola/turnamen : RP.300.000/hari
- c. kegiatan-kegiatan lainnya : Rp.250.000/hari
- d. kegiatan olah raga lainnya : Rp.100.000/hari

I. Pemotongan badan jalan

Setiap pemotongan badan untuk penempatan Instalasi Kabel atau Pipa Sebagai Berikut :

- a. Penggalian dibawah jalan Aspal Hotmix : Rp.180.000/m2 ✓
- b. Penggalian dibawah jalan aspal lapen : Rp.90.000/m2 ✓
- c. Penggalian dibawah Beton : Rp.100.000/m2 ✓

J. Tanah Pemda.

- 1. Pasar Inpres :
 - a. kios papan : Rp.4.000/M2/Bulan
 - b. kios papan (Meja ikan lama) : Rp.4.000/M2/bulan
- 2. Musara Alun :
 - a. lorong B/C : Rp.4.000/M2/Bulan
 - b. kios 7.i : Rp.4.000/M2/Bulan
 - c. kios (17x7 M) : Rp.4.000/M2/bulan
- 3. toko Jalan Malim Dewa : Rp.4.000/M2/Bulan
- 4. toko Putri Ijo : Rp.4.000/M2/Bulan
- 5. toko Jalan Sudirman : Rp.4.000/M2/Bulan

K. Penempatan Tiang Listrik/Telepon

- a. Tiang Listrik : Rp.1.000/Tiang/tahun ✓
- b. Tiang Telepon : Rp.750/Tiang/tahun ✓

L.Pemakaian..... ✓

- L. Pemakaian kendaraan Bus
 - 1. Luar daerah : Rp.250.000/hari ✓
 - 2. Dalam daerah : Rp.100.000/hari ✓
- M. Pemakaian Kendaraan barang : Rp.100.000/bulan
- N. Pemakaian KM Lut tawar
 - a. Dewasa : Rp.2.000/orang/trip ✓
 - b. Anak-anak : Rp.1.000/orang/trip ✓
- O. Incenerator : Rp.100.000/pemusnahan

**Paragraf 5
Wilayah Pemungutan**

Pasal 79

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah Daerah tempat Pemakaian Kekayaan daerah diselenggarakan.

**Bagian Kedua
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN**

**Paragraf 1
Nama, objek dan subjek retribusi**

Pasal 80

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan Tempat Pelelangan.

Pasal 81

- (1) Obyek Retribusi Tempat Pelelangan adalah Penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 82

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat pelelangan.

Paragraf 2..... *h*



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA**

دینس فرہو بوغان کومونیکاسی دان انفورماتیک

Jln. Yos Sudarso No. 222 Telp. (0643) 21335 Takengon

Website: www.acehtengahkab.go.id, email: dishubkominfoacehtengah@gmail.com

Nomor : 974/ 01 /2017
Klasifikasi : Penting
Lampiran : 1(Satu) Lbr
Hal : **Laporan Realisasi PAD**

Takengon, 10 Januari 2017
Kepada
Yth. **BUPATI ACEH TENGAH**
c/q **Dinas Pendapatan dan Aset**
Daerah
Di -
Takengon

Bersama ini kami sampaikan Laporan Realisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah Keadaan bulan Desember 2016.
Demikian dan Terima Kasih.

KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN ACEH TENGAH


Drs. ISHAK
Pembina Utama Muda
NIP. 19660105 198603 1 004

Tembusan :

1. Yth. Bupati Kabupaten Aceh Tengah (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah di Takengon
3. Inspektur Aceh Tengah di Takengon
4. Arsip

: DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
: DESEMBER 2016

SKPD
KEADAAN

KODE REKENING	URAIAN KELOMPOK, JENIS, OBYEK DAN RINCIAN OBYEK	TARGET PENERIMAAN PAD TAHUN 2016	REALISASI PENERIMAAN			%
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	SID BULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH	Rp733,982,500				
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp733,982,500				
4 1 2	Retribusi Daerah	Rp733,982,500				
4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum					
4 1 2 01 19	Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Rp306,200,000	Rp133,615,000	Rp9,600,000	Rp143,215,000	46.77
	Sedan, jeep, minibus, pickup dan sejenisnya (Setiap kali Parkir Roda 4)	Rp125,000,000	Rp50,685,000	Rp3,100,000	Rp53,785,000	43.03
	Sedan, jeep, minibus, pickup dan sejenisnya (Parkir Berlanggaman)	Rp45,000,000				0.00
	Bus, Truck Tangki dan Alat Besar lainnya (Parkir Berlanggaman)	Rp10,000,000				0.00
	Becak Mesin roda 3	Rp15,000,000				0.00
	Sepeda Motor Roda 2 (Setiap kali Parkir)	Rp111,200,000	Rp62,430,000	Rp6,500,000	Rp88,930,000	79.97
	Tunggakan Parkir 2015		Rp500,000		Rp500,000	
4 1 2 01 45	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp126,682,500	Rp75,865,000	Rp4,525,000	Rp80,390,000	63.46
	Jasa Pengujian Awal	Rp10,000,000	Rp6,965,000	Rp785,000	Rp7,750,000	77.50
	Jasa Pengujian Berkala	Rp87,550,000	Rp58,200,000	Rp2,960,000	Rp61,160,000	69.86
	Jasa Pengujian Penghapusan dan Pemeriksaan kondisi khusus kendaraan besar	Rp16,000,000	Rp5,000,000		Rp5,000,000	31.25
	Jasa Pengujian/Pemeriksaan kaca berwarna atau dilapisi dengan pelapis	Rp13,132,500	Rp5,700,000	Rp780,000	Rp6,480,000	49.34
4 1 2 02 01	Retribusi Jasa Daerah					
4 1 2 02 01	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp94,000,000	Rp91,350,000	Rp3,050,000	Rp94,400,000	100.42
	- Sewa Kios Terminal	Rp79,000,000	Rp76,900,000	Rp2,500,000	Rp79,400,000	100.51
	- Sewa Wc Terminal	Rp15,000,000	Rp14,450,000	Rp550,000	Rp15,000,000	100.00
4 1 2 02 04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp5,600,000	Rp3,000,000	Rp0	Rp3,000,000	53.57
	- Pemakaian Angkutan Daerah Terperinci	Rp5,600,000	Rp3,000,000	Rp0	Rp3,000,000	53.57

4	1	2	02	15	Ret. Terminal	Rp165,000,000	Rp137,185,000	Rp15,705,000	Rp152,890,000	92.6
4	1	2	02	15	Terminal Penumpang					
					- Kendaraan Bus Penumpang roda 4	Rp55,000,000	Rp44,884,000	Rp5,200,000	Rp50,084,000	91.0
					- Kendaraan Bus Penumpang roda 6	Rp40,000,000	Rp28,021,000	Rp4,755,000	Rp32,776,000	81.9
					- Kendaraan Non Bus Roda. 4	Rp20,000,000	Rp18,700,000	Rp1,500,000	Rp20,200,000	101.0
					- Kendaraan Non Bus Roda 6	Rp25,000,000	Rp23,580,000	Rp2,150,000	Rp25,730,000	102.9
					Kendaraan Bus dan Non Bus 10 Roda Keatas	Rp25,000,000	Rp22,000,000	Rp2,100,000	Rp24,100,000	96.4
4	1	2	3	06	Retribusi Perizinan Tertentu					
4	1	2	03	06	Retribusi Izin Trayek	Rp36,500,000	Rp10,200,000	Rp300,000	Rp10,500,000	28.7
					Izin Trayek Operasional	Rp1,000,000	Rp700,000		Rp700,000	70.0
					Kartu Pengawas Trayek / Kartu Tanpa Operasional	Rp10,000,000	Rp900,000		Rp900,000	
					Izin Trayek Angkutan Barang / Material	Rp25,000,000	Rp8,000,000	Rp300,000	Rp8,300,000	33.2
					Izin Trayek Insidental	Rp500,000	Rp600,000		Rp600,000	120.0
					Jumlah	Rp733,982,500	Rp451,215,000	Rp33,180,000	Rp484,395,000	66.0

Takengon, 31 Desember 2016

Bendahara Penerimaan

YASMA

YASMA

NIP. 19620121 198206 2 001



KEPALA DINAS

DRS. ISHAK

DRS. ISHAK

Pembina Utama Muda

NIP. 19660105 198603 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN

دينس فرهوبوڠان

Jln. YosSudarso No. 222 Telp. (0643) 21335 Takengon

Nomor : 974/ OR / Dishub
Klasifikasi : Penting
Lampiran : 1(Satu) Lbr
Hal : **Laporan Realisasi PAD**

Takengon, 10 Januari 2018 M
22 Rabi'ul Akhir 1439 H
Kepada

Yth. **Bupati Aceh Tengah**
دین بابان پنهوڠوڠان
Keuangan Daerah
di - Takengon

Bersama ini kami sampaikan Laporan Realisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah Keadaan bulan Desember 2017. Demikian dan Terima Kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

Drs. JSHAK
NIP. 19660105 198603 1 004

Tembusan :

1. Yth. Bupati Kabupaten Aceh Tengah (Sebagai Laporan)
2. Inspektur Aceh Tengah di Takengon
3. Arsip

KPD : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH TENGAH
EADAAN : DESEMBER 2017

KODE REKENING	URAIAN KELOMPOK, JENIS, OBYEK DAN RINCIAN OBYEK	TARGET PENERIMAAN PAD TAHUN 2017	REALISASI PENERIMAAN				%
			SID BULAN LALU	BULAN INI	SID BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	
4	PENDAPATAN DAERAH	735.452.500					
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	735.452.500					
4 1 2	Retribusi Daerah	735.452.500					
4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum						
4 1 2 01 19	Ret. Peayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	295.000.000	292.330.008	31.535.000	323.865.008	109,78	
	- Sedan, jeep, minibus, pickup dan sejenisnya (Setiap kali Parkir Roda 4)	170.000.000	170.975.000	8.075.000	179.050.000	105,32	
	- Bus, Truck Tangki dan Alat Besar lainnya	10.000.000					
	- Becak Mesin / Roda Tiga	15.000.000					
	- Sepeda Motor Roda 2	100.000.000	104.700.000	23.460.000	128.160.000	128,16	
	- Tunggakan Parkir 2016 An. Zainuddin Cibro		15.000.000		15.000.000		
	- Tunggakan Parkir 2016 An. Randi Bas Gayo		1.655.008		1.655.008		
4 1 2 01 45	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	126.682.500	70.945.000	6.450.000	77.395.000	61,09	
	- Jasa Pengujian Awal	10.000.000	4.495.000	710.000	5.205.000	52,05	
	- Jasa Pengujian Berkala	87.550.000	53.790.000	5.290.000	59.080.000	67,48	
	- Jasa Pengujian Penhapusan dan Pemeriksaan Kondisi Khusus (Dem)	16.000.000					
	- Jasa Pengujian / Pemeriksaan Kaca Berwarna atau dilapisi bahan pelapis	13.132.500	12.660.000	450.000	13.110.000	99,92	
4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha						
4 1 2 02 01	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah – Penyewaan Tanah dan Bangunan	168.000.000	65.495.000	11.030.000	76.525.000	45,59	
	- Sewa kios Terminal	79.000.000	44.075.000	6.840.000	50.915.000	64,45	
	- Sewa V/c Terminal	15.000.000	11.900.000	500.000	12.400.000	82,67	
	- Pemakaian Jalan – Keperluan Komersial	5.000.000	200.000		200.000	4,00	
	- Pemakaian Jalan – Keperluan Pesta	6.000.000	1.550.000	150.000	1.700.000	28,33	
	- Pemakaian / Pemanfaatan Jalan Sementara – Diatas Jalan Aspal Homix	5.000.000					

Hand



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN

دینس فرھوبوڠان

Jln. YosSudarso No. 222 Telp. (0643) 21335 Takengon

Takengon, 18 April 2018 M
2 Sya'ban 1439 H

Nomor : 550 / *g2* /DISHUB/2018
Lampiran : -
Perihal : Pengambilan Data / Riset

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

Di-
Tempat

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : 254/FIS.1/01.10/III/2018, Tanggal 28
Maret 2018, Perihal : Pengambilan Data/Riset pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh
Tengah Atas Nama :

Nama : Ravika Ramadani
NPM : 148510012
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Judul Tugas Akhir : Analisis Kontribusi Sektor Perhubungan Terhadap Pendapatan Asli
Daerah Di Kabupaten Aceh Tengah

Kami sampaikan kepada Saudara bahwa Mahasiswa tersebut telah selesai Melakukan
Pengambilan Data/Riset di Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh

Demikian kami sampaikan untuk dimaklumi dan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN ACEH TENGAH



Drs. ISHAK

Pembina Utama Muda

Nip. 19660105 198603 1 004



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate/Jalan PBSI Nomor 1 ☎ (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7366998 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A, ☎ (061) 8201994, Fax. (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : SYFIS.1/01.10/III/2018
Lamp : -
Hal : Pengambilan Data/Riset

28 Maret 2018

Yth,
Ka. Dinas Perhubungan
Kab. Aceh Tengah, Takengon

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Ravika Ramadayani
N P M : 148510012
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset ke Kantor Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tengah, dengan judul Skripsi **"Analisis Kontribusi Sektor Perhubungan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Aceh Tengah"**

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. H. M. Arif Nasution, MA

CC: File -

DOKUMENTASI



SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN



SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN



KETUA ORGANISASI ANGKUTAN DARAT

